

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 433 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SUNGAI PENUH TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 370/PL.02.6-BA/1572/2024 tanggal 4 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama ALFIN, S.H. - AZHAR HAMZAH dengan perolehan suara sah sebanyak 21.462 (dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Drs. AHMADI ZUBIR., M.M. - FERRY SATRIA, S.T., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 18.024 (delapan belas ribu dua puluh empat);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. - LENDRA WIJAYA, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 10.106 (sepuluh ribu seratus enam);
 4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama FIKAR AZAMI S.H., M.H. - Drs. ASMA ISMAIL, DPT. dengan perolehan suara sah sebanyak 6.147 (enam ribu seratus empat puluh tujuh); dan
 5. Pasangan Calon nomor urut 5 atas nama Drs. PUSRI AMSY, M.M., M.H. - Drs. MULYADI YACAOUB dengan perolehan suara sah sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 pukul 17.15 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Pih. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Ade Citra



BERITA ACARA DAN SERTIPIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : JAMBI
Kabupaten / Kota : KOTA SUNGAI PENUH

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Kota Sungai Penuh telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di: Kantor Mahkamah Kiri Sungai Penuh

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) dilaksanakan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *)

Kabupaten/Kota *) Sungai Penuh dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *)

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 9 (Sembilan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU /KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI		
1	2	3	4	5
<u>Yusuf Lestari</u>	<u>Eis Arip Lendra</u>	<u>Elan Satra</u>	<u>Hendri Kurniandi</u>	<u>Nadipriatna</u>
1. ALFIN, S.H. AZHAR HAMZAH	2. Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. - FERRY SATRIA, S.T., M.M.	3. Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. - LENDRA WILJAYA, S.E.	4. FIKAR AZAMI, S.H., M.H. - Drs. ASMA ISMAIL, DPT	5. Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H. - Drs. MUDYADI YACOUB
<u>Zulfus Zulfatol</u>		<u>H.Farhan</u>	<u>Hendri Kasriawan</u>	<u>Meri Yuniadi</u>



Kabupaten / Kota : KOTA SUNGAI PENUH
Provinsi : JAMBI

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN						RINCIAN					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH											
A	DATA PEMILIH											
		LK	3.834	4.452	5.691	3.996	3.983	6.544	3.430	3.955	35.885	
		PR	3.816	4.717	5.877	4.061	4.028	6.714	3.649	3.987	36.849	
		JMML	7.650	9.169	11.568	8.057	8.011	13.258	7.079	7.942	72.734	
B	PENGGUNA HAK PILIH											
		LK	2.580	3.554	4.530	2.892	3.570	4.807	1.767	3.064	26.764	
		PR	2.767	4.138	5.201	3.321	3.673	5.355	3.040	3.196	30.691	
		JMML	5.347	7.692	9.731	6.213	7.243	10.162	4.807	6.260	57.455	
	1.	LK	10	5	11	11	3	47	18	13	118	
		PR	6	2	6	8	4	29	17	17	89	
		JMML	16	7	17	19	7	76	35	30	207	
	2.	LK	8	19	9	16	26	31	15	17	141	
		PR	8	12	9	9	9	26	9	20	129	
		JMML	16	31	18	25	52	67	24	37	270	
	3.	LK	2.598	3.578	4.550	2.919	3.599	4.885	1.800	3.094	27.023	
		PR	2.781	4.152	5.216	3.338	3.703	5.420	3.066	3.233	30.909	
		JMML	5.379	7.730	9.766	6.257	7.302	10.305	4.866	6.327	57.932	
	4.	JMML										

NO.	URAIAN						RINCIAN					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA											
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPP											
		LK	7.848	9.409	11.871	8.267	8.220	13.602	7.264	8.147	74.628	
		PR	5.379	7.730	9.766	6.257	7.302	10.305	4.866	6.327	57.932	
		JMML	13.227	17.139	21.637	14.524	15.522	23.907	12.130	14.474	132.560	
2	Jumlah surat suara yang digunakan											
		LK	0	1	0	2	3	3	0	2	11	
		PR	0	1	0	2	3	3	0	2	11	
		JMML	0	2	0	4	6	6	0	4	22	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keiru coblos)											
		LK	2.469	1.678	2.105	2.008	915	3.294	2.398	1.818	16.685	
		PR	2.469	1.678	2.105	2.008	915	3.294	2.398	1.818	16.685	
		JMML	4.938	3.356	4.210	4.016	1.830	6.588	4.796	3.636	33.370	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan											
		LK										
		PR										
		JMML										

NO.	URAIAN						RINCIAN					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	DATA PEMILIH DISABILITAS											
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih											
		LK	16	23	47	17	5	28	19	11	166	
		PR	9	43	79	32	26	35	20	18	262	
		JMML	25	66	126	49	31	63	39	29	428	



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMERINTAHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI			
1	<i>[Signature]</i> SUKIRI LESTARI KOTA SUNGAI PENUH	3	<i>[Signature]</i> EDEN SATRIA	5	<i>[Signature]</i> HARIANCA
2	<i>[Signature]</i> E. D. L.	4	<i>[Signature]</i> HERDI KURNIADI		
1. ALFIN, S.H. - AZHAR HAMZAH	2. Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. - FERRY SATRIA, S.T., M.M.	3. Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. - LENDRA WILAJA, S.E.	4. FTIKAR AZAMI, S.H., M.H. - Drs. ASMA ISMAIL, DPT	5. Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H. - Drs. MULYADI YACOUH	

[Signature]
SUNADI

[Signature]
F. FASRAN

[Signature]
Veri Yunda,



Kabupaten / Kota : KOTA SUNGAI PENUH
 Provinsi : JAMBI

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		SUNGAI PENUH	PESISIR BUKIT	HAMPARAN RAWANG	TANAH KAMPUNG	KUMUN DEBAI	PONDOK TINGGI	KOTO BARU	SUNGAI BUNGKAL	JUMLAH AKHIR	
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ALFIN, S.H. - AZHAR HAMZAH	2.191	1.062	2.929	1.501	6.264	3.667	1.175	2.673	21.462	
2	Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. - FERRY SATRIA, S.T., M.M.	1.592	5.116	3.248	1.531	615	1.845	2.264	1.813	18.024	
3	Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. - LENDRA WIJAYA, S.E.	958	1.099	1.065	1.020	103	3.792	944	1.125	10.106	
4	FIKAR AZAMI, S.H., M.H. - Drs. ASMA ISMAIL, DPT	396	258	1.938	1.934	246	588	310	477	6.147	
5	Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H. - Drs. MUJYADI YACOUB	118	15	207	79	6	134	7	67	633	

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		SUNGAI PENUH	PESISIR BUKIT	HAMPARAN RAWANG	TANAH KAMPUNG	KUMUN DEBAI	PONDOK TINGGI	KOTO BARU	SUNGAI BUNGKAL	JUMLAH AKHIR	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	5.255	7.550	9.387	6.065	7.234	10.026	4.700	6.155	56.372	
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	124	180	379	192	68	279	166	172	1.560	
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + V/B)	5.379	7.730	9.766	6.257	7.302	10.305	4.866	6.327	57.932	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1. ALFIN, S.H. - AZHAR HAMZAH	2. Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. - FERRY SATRIA, S.T., M.M.	3. Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. - LENDRA WIJAYA, S.E.	4. FIKAR AZAMI, S.H., M.H. - Drs. ASMA ISMAIL, DPT	5. Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H. - Drs. MUJYADI YACOUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 H. FARHAN

[Signature]
 Weri Yumida